Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

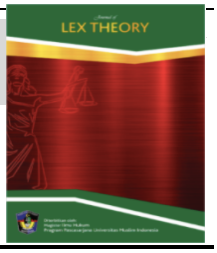

Pelaksanaan Tugas Jaksa Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Rini Wijaya[1], Hambali Thalib[2] & Salle[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: rini.wijaya@umi.ac.id*

Submitted: 13 September 2024; Revised: 30 Desember 2024; Accepted: 31 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis (normative - empiric) artinya penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Teori yang digunakan sebagai untuk analisis yaitu Teori Fungsi, Teori Restorative Justice, Teori Efektivitas, teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum efektif dan faktor-faktor yang menjadi penyebab marak angka pencabulan yaitu faktor undang undang, kurangnya sarana dan prasarana, faktor masyarakat.

Kata Kunci: *Jaksa; Diversi; Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of prosecutors' duties in implementing diversion for children in conflict with the law. The type of research used in this study is the juridical and sociological approach method (normative - empirical), meaning research on the influence of the implementation of positive law from its legal aspects and on the influence of its implementation on society. The theories used for analysis are Function Theory, Restorative Justice Theory, Effectiveness Theory, law enforcement theory. The results of the study indicate that the implementation of prosecutors' duties in implementing diversion for children in conflict with the law has not been effective and the factors that cause the rampant number of sexual abuse are legal factors, lack of facilities and infrastructure, community factors.

Keywords: *Prosecutor; Diversion; Child*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa "Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah" (Prihandana, *et, al,* 2023). Berdasarkan *Staatsblad* No. 522 Tahun 1922, Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang hukum perdata (Amaliyah & Istiqamah, 2021). Selain itu di dalam KUHPerdata (*Burgerlijke Wetboek*) telah tercantum ketentuan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu berupa wewenang Kejaksaan dalam pengajuan permohonan kepada Pengadilan untuk memerintahkan Balai Harta Peninggalan mengurus harta dan kepentingan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpamemberitahukan tempat tinggal yang baru dan tanpa kabar berita (pasal 463 KUHPerdata) (Novriansyah & Dinar, 2023). Dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang perkara pidana tidak jarang diperhadapkan dengan perkara yang pelakunya adalah anak sebagaimana kategori anak itu sendiri telah ditentukan oleh undang-undang. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa (Rini, 2018).

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah (Arliman, 2018), ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Ardiansyah & Nggeboe, 2019).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sudrajat, 2011).

Dalam perjalanannya terkadang anak tidak menjadi korban semata. Dalam banyak kasus yang terjadi juga adalah anak sebagai pelaku dari kejahatan tersebut. Dalam menghadapi hal tersebut dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk membuat treatment disatu sisi untuk memberikan keadilan terhadap korban dan disisi lain tidak mematikan masa depan dari anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Dengan tetap mengedepankan perlindungan hukum terhadap anak dengan tidak mencederai hak asasinya (Riza, & Sibarani, 2021).

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional (Manalu, 2021). Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indoneisa yang berkualitas dan mampu mempimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan republik indonesia yang berdasarkan UUD 1945, tentulah anak tersebut harus diasuh, diayomi, dididik, dihormati sebab posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa dimasa depan. (Maskury, Thalib, & Arif, 2024).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan dimana negara, masyarakat dan orang tua maupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak (Setyorini, Sumiati, & Utomo, 2020). Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental ringhts and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Sidabutar & Suhatrizal, 2018).

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak menusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Agusnawan, Thalib & Mappaselleng, 2023). Untuk itu, negara hadir untuk menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan terhadap anak diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kurniawan, 2015). Sayangnya, walau undang-undang tersebut mendemonstrasikan secara deskriptif seberapa penting peran keluarga, namun tidak jarang justru keluarga sendiri yang memicu kerentanan anak terlibat dalam kegiatan eksploitasi.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 agustus 2000, menyebutkan: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 34 UUD 1945 hasil perubahan keempat, yang disahkan pada tanggal 10 agustus 2002 (Nurhayati, 2019).

Hal tersebut juga ditegaskan dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Pasal 2 undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang dirubah menjadi undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: "penyelenggaran perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak Anak. Dalam menghadapi kasus anak yang berkonflik dengan hukum maka aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa sebagai penuntut umum harus dapat menjalankan tugasnya dengan professional. Walaupun disatu sisi harus memenuhi rasa keadilan dan memenuhi tuntutan dari korban tanpa harus mematikan masa depan dari anak tersebut (Mahmud, *et, al*, 2019).

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tipe penelitiannya adalah penelitian hukum dengan pendekatan empiris, Pendekatan empiris adalah mengkaji perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan dengan topik yang dibahas, sedangkan pendekatan sosiologis adalah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi

PEMBAHASAN

A. Efektivitas pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Anak merupakan pewaris bangsa dan pengurus di masa yang akan datang dan memiliki harapan hidup yang masih panjang serta cita-cita yang tinggi. Ketika anak melakukan pelanggaran atau berkonflik dengan hukum, maka anak tersebut harus mendapatkan perlakuan secara khusus (Krisnalita, 2019). Menerapkan penghukuman dengan konsep keadilan restoratif merupakan suatu cara agar dapat terlaksananya konsep diversi pada peradilan pidana anak. Inti dari keadilan restorative adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat sehingga penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan meningkatnya fenomena masalah hukum, meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum yang ada. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, melainkan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan-aturan hukum dan yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman,khususnya bagi perkara-perkara anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.

Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam Konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia, yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Demikian juga peraturan perundangundangan lain yang memberikan perlindungan hak terhadap anak, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Substansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.

Tujuan dari diversi itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah:

1. Mewujudkan keadilan restoratif
2. Memulihkan korban dan memperbaiki perilaku anak
3. Menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
5. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

Salah satu instrument penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah jaksa yang tidak hanya memainkan peran sebagai penuntut umum akan teteapi sebagai fasilitator dan mediator dalam perkara diversi.

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimasa mendatang bekerja secara efektif maka harus berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan yang mengacu pada 9 (Sembilan) tahapan prosese pelaksanaan diversi sesuai dengan proses pelaksanaan diversi sesuai dengan peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan yaitu: 1). Penunjuk Penuntut Umum, 2). Koordinasi, 3). Upaya Diversi, 4). Musyawara Diversi, 5). Kesepakatan Diversi, 6). Pelaksanaan Kesepakatan Diversi, 7). Pengawasan dan pelaporan kesepakatan Diversi, 8). Penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan 9). Registrasi Diversi.

Berdasarkan data dari kejaksaan negeri luwu bahwa selama tahun 2024 terdapat 2 kasus yang diselesaikan secara diversi yaitu Andi Nur Aqila ALS Qila Binti Muliadi Pasal 80 Tahun 2019 dan Revad Hari Aljubbar ALS Renang Bin Hasan Pasal 363 Ayat 1 ke 4.

Menurut informan Ramahadi jaksa pada kejaksaan negeri luwu bahwa faktor yang mempengaruhi tugas jaksa dalam kasus diversi adalah:

"Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh Jaksa penuntut umum dengan hukum adalah faktor substansi hukum, keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum dan kuantitas aparat penegak hukum yang memiliki kapabilatas hukum dalam pelaksanaan diversi, belum lengkapnya sarana dan prasaran seperti ruang musyawara anak, Balai permasyarakatan, Rumah perlindungan social anak (RPSA), kesadaran dan budaya hukum masyarakat belum optimal.

Dari keterangan tersebut diatas dapat dilihat banyaknya komponen yang mempengaruhi pelaksanaan diversi selain banyak factor juga banyak pihak yang harus dilibatkan seperti halnya masyarakat yang harus terlibat secara aktif agar stigma masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hokum setelah kembali kemasyarakat dapat dinilai secara positif. Anak tersebut mendapatkan tempat ditengah masyarakat seperti tyang seharusnya.

Lebih lanjut menurut informan Andi Ardiaman, yang juga merupakan jaksa pada kejaksaan negeri luwu bahwa tugas jaksa dalam perkara diversi adalah:

"Tugas jaksa dalam perkara diversi adalah Memfasilitasi penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana. Dan Mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa

penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana."

Sedangkan menurut informan Kartika Karim, yang juga merupakan jaksa pada kejaksaan negeri luwu bahwa peran jaksa dalam perkara diversi adalah:

"Peran jaksa dalam perkara diversi.

- Memanggil anak,orang tua,wali,korban dan orang tua/wali korban.
- Menawarkan penyelesaian kasus melalui diversi.
- Mendorong terwujudnya kesepakatan diversi.
- Memfasilitasi musyawarah diversi.
- Memfasilitasi kesepakatan diversi.
- Memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan.
- Memfasilitasi pengawasan dan pelaporan kesepakatan.
- Memfasilitasi penerbitan surat penghentian penuntutan."

Melihat tugas dan peran jaksa dalam perkara diversi tersebut dapat dilihat pentingnya peranan jaksa tersebut akan tetapi dalam menjalankan tugasnya kendala yang dapat dihadapi menurut Muhammad Hendra S adalah:

1. Jaksa anak tidak bisa bertindak sendiri karena dalam Undang-undang system peradilan pidana anak mewajibkan melibatkan banyak pihak,
2. Tidak semua kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang memiliki jaksa yang memiliki Pendidikan dan pelatiha dalam penyelesaian perkara anak
3. Tidak semua Kejaksaan negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri memilik RKA untuk musyawara diversi perkara anak,
4. Pihak yang hadir ada yang belum paham mengenai ketentuuan UU SPPA
5. Masih banyak masyarakat berpendapat bahwa terhadap anak yang berhasil dilakukan diversi berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat."

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak, upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan sebagai "The Last Resort" bukan "The First Resort". Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (the best interest of the child) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan, namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan. Harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif."

Menurut sistem pemidanaan terhadap anak, yaitu aturan perundang undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan yang berorientasi pada aspek kebijakan formulatif yang dikaji dari aspek jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort), perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus), ternyata sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat tunggal.

Dalam hukum acara pidana, ada 2 (dua) kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu:

1. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatannya.

Sesuatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut telah mencapai tujuannya. Hukum atau aturan dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif. Tentunya untuk mencapai tingkat efektif, ada beberapa hal yang memengaruhi, diantaranya:

a. Faktor sarana dan prasarana dari penegak hukum yang kurang memadai sehingga aparat penegak hokum dalam menjalankan tugasnya belaum dapat sepenuhnya efektif. Jaksa dalam menjalankan tugasnya dalam kasus diversi harus melibatkan banyak pihak sehingga harus didukung sarana dan prasarana yang cukup.alam .
b. Faktor dari masyarakat itu sendiri, dimana masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum, jika masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan peraturan maka kemungkinan keefektifan tugas jaksa akan tercapai.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Muhammad Hendra S, Jaksa dalam menjalankan tugasnya menghadapi kendala yang dapat dihadapi adalah:

1. Jaksa anak tidak bisa bertindak sendiri karena dalam Undang-undang system peradilan pidana anak mewajibkan melibatkan banyak pihak,
2. Tidak semua kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang memiliki jaksa yang memiliki Pendidikan dan pelatihan dalam penyelesaian perkara anak
3. Tidak semua Kejaksaan negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri memiliki RKA untuk musyawara diversi perkara anak,
4. Pihak yang hadir ada yang belum paham mengenai ketentuuan UU SPPA
5. Masih banyak masyarakat berpendapat bahwa terhadap anak yang berhasil dilakukan diversi berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat."

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka penulis akan menguraikan kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam perkara diversi

1. Faktor Undang Undang nya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Undangundang tersebut juga mengatur Bagaimana proses diversi dilakukan dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat

diupayakan pelaksanaan diversi. Adapun hal lain yang diatur di dalam undang-undang ini adalah bentuk kesepakatan yang terjadi jika diversi berhasil dilakukan. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan, dan hakim di pengadilan dalam melakukan diversi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversi dalam setiap tahapan system peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pelibatan banyak pihak dalam penyelesaian perakara anak melalui diversi.

Selain itu kurangnya sosialisasi terhadap undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkadang membuat masyarakat masih resisten terhadap proses hokum terhadap anak yang berkonflik dengan hokum dengan penyelesaian secara diversi.

2. Faktor sumber daya manusia

Pelaksanaan upaya diversi pada kasus yang melibatkan anak, tentunya sangat dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia dari aparat penegak hukum sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya diversi tersebut. Sumber daya manusia tentu memiliki posisi sendiri dalam proses penegakan hukum dan dalam hal ini kesiapan instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengupayakan diversi. Lawrence M. Friedman menyebutkan ada (tiga) unsur yang berpengaruh pada sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sumber daya manusia menempati posisi struktur hukum pada teori tersebut.

Berkenaan dengan aspek kesiapan instansi terkait dalam implementasi diversi, dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam melaksanakan upaya diversi. Artinya, bahwa upaya diversi tidak akan terlaksana dan berhasil jika penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak ada. Upaya diversi akan berhasil jika mereka mempunyai ilmu dan keterampilan dalam mengupayakan kesepakatan dalam proses diversi tersebut. Untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan para aparat penegak hukum, perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarahkan keilmuan dan keterampilan mereka.

Seperti yang disebutkan diawal bahwa tidak semua kejaksaan negeri dan cabang kejasaan negeri memiliki jaksa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai penyelesaian kasus anak. Sedangkan semua wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi perkara yang melibatkan anak baik sebagai anak yang berkonflik secara hokum maupun yang anak sebagai korban.

3. Faktor sarana dan prasarana.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam suatu perkara diversi tentunya harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Seperti penulis tuliskan sebelumnya bahwa kejaksaan negeri tidak memiliki RKA untuk mengadakan musyawarah diversi tentu

akan menjadi kendala bagi jaksa untuk menjalankan fungsi, peran dan tugasnya. Demikian juga tidak adanya fasilitas seperti tempat khusus untuk mengadakan musyawarah.

4. Faktor Masyarakat.

Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan diversi khususnya bagi perkara anak-anak. Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak anak, kultur menghukum yang tumbuh subur di masyarakat akan menghambat penerapan diversi yang merupakan bagian dari prinsip (restorative justice). Kultur sebagian masyarakat Indonesia belum mendukung penerapan restorative justice, termasuk diversi. Padahal, menghukum pelaku anak-anak di bawah umur apalagi mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tidak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang dihadapi.

Kultur masyarakat belum mendukung penerapan diversi, sebab sebagian masyarakat masih berpikiran retributive atau penghukuman adalah cara yang tepat untuk mencegah anakmelakukan tindak pidana. Padahal aparat penegak hukum akan lebih mudah memahami dan menjalankan diversi karena sudah diatur dalam perundang-undangan. Namun, kultur aparat penegak hokum yang biasanya bersifat normative sehingga prinsip restorative justice, termasuk diversi sulit diterapkan. Penerapan diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan anak merupakan system peradilan yang bersifat restorative justice dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan di masa yang akan datang.

Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu pula penanganan anak di penjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan ditahan bersama orang dewasa. Risiko penanganan anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi anak setelah menjalani putusan hakim. Upaya mewujudkan criminal justice system bagi anak yang berhadapan dengan hokum diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganannya komprehensif.

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip the best interest of the child. Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dirinya.

Demikian juga halnya dengan penerimaan masyarakat terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hokum. Stigma negative tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dari sebagian besar masayarakat. Anak yang pernah berkonflik dengan hokum masih dianggap sebagai aib. Disinilah seh undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana upaya agar anak dapat diterima kembali dimasyarakat.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hokum belum efektif, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh yang menggambarkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan tugas jaksa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hokum yaitu; Faktor hukum atau factor Undang Undangnya itu sendiri , Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor sarana dan prasarana, dan factor Kultur Masyarakat.

SARAN

1. Pemerintah sebagai pembentuk regulasi berupa undang-undang harus mensosialisasikan kepada Masyarakat terkait peraturan perundang-undangan tentang system peradilan pada anak
2. Pemerintah harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap Sistem Peradilan pada anak dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan seluruh pihak yang terkait dalam undang undang system peradilan pada anak.
3. Perlunya integrasi secara menyeluruh kepada seluruh pihak yang terkait dalam perlindungan anak tidak terbatas pada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 217-234.

Amaliyah, A., & Istiqamah, I. (2021). Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Alauddin Law Development Journal*, *3*(2), 357-365.

Ardiansyah, A., & Nggeboe, F. (2019). Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *10*(1), 146-174.

Arliman, L. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, *17*(2), 193-214.

Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Binamulia Hukum*, *8*(1), 93-106.

Kurniawan, T. (2015). Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, *6*(1), 37-51.

Mahmud, Y., Akili, R. H., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid. Sus/2018/PN. Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGn Jurnal Hukum*, *1*(1), 52-69.

Manalu, S. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 79-91.

Maskury, A., Thalib, H., & Arif, M. (2024). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Untuk Menekan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 1169-1185.

Novriansyah, N., & Dinar, S. A. (2023). Analisis Tugas dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum di Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 132-139.

Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, *1*(1), 55-67.

Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, I. (2023). Wewenang jaksa di bidang keperdataan berdasarkan pasal 30 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia. *Halu Oleo Law Review*, *7*(1), 111-128.

Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan kewenangan administrasi dalam undang undang tindak pidana korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(2), 257-274.

Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.

Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 149-159.

Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *5*(1), 22-31.

Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 111-132.